



RISALAH LENGKAP RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Masa Persidangan : II

Tahun Sidang : 2023

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Mei 2023

Senin, 05 Juni 2023

Rabu, 07 Juni 2023

Selasa, 29 Agustus 2023

**Dikeluarkan Oleh :
Sekretariat Daerah Kota Surakarta**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

RISALAH RAPAT PARIPURNA

Tahun Sidang : 2023
Masa Sidang : II
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Selasa, 29 Agustus 2023
Jam : 13.00 s/d selesai
Tempat : Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara :

***PARIPURNA KE – 1**

1. Raperda tentang Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023

Dengan Acara Pokok :

- Nota Penjelasan Wali Kota

***PARIPURNA KE – 4**

2. Raperda Tentang Pelindungan Anak
3. Raperda Tentang Penyelenggaraan Penjinan Berusaha

Dengan Acara Pokok :

- Laporan Hasil Pembahasan,
- Persetujuan Bersama; dan
- Pendapat Akhir Walikota

PIMPINAN RAPAT : Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.

- Ketua DPRD

SEKRETARIS : Kinkin Sultanul Hakim

- Sekretaris DPRD

HADIR :

I. DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA

1. Budi Prasetyo, S.Sos, M.A.P.
2. H. Sugeng Riyanto, S.S.
3. Drs. Taufiqurrahman
4. YF. Sukasno, S.H., M.H.

PDI Perjuangan
Partai Keadilan Sejahtera
GOLKAR-PSI
PDI Perjuangan

5. Roro Indradi Sarwo Indah, S.H.	PDI Perjuangan
6. Ety Isworo, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
7. Suyatno	PDI Perjuangan
8. Ekya Sih Hananto, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
9. Drs. Paulus Haryoto	PDI Perjuangan
10. Jugo Agung Ruwanto	PDI Perjuangan
11. Indriani, S.E.	PDI Perjuangan
12. Siti Muslikah, S.Sos, M.A.P.	PDI Perjuangan
13. Ginda Ferachtriawan, S.E., M.Si.	PDI Perjuangan
14. Wahyu Haryanto, S.E., Ak. CA.	PDI Perjuangan
15. Janjang Sumaryono Aji, S.P.	PDI Perjuangan
16. Suharsono, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
17. Slamet Widodo, S.H.	PDI Perjuangan
18. Roy Saputra	PDI Perjuangan
19. Titik Nurhayati, S.H.	PDI Perjuangan
20. Hartanti, S.E.	PDI Perjuangan
21. Anna Budlarti, S.PAK.	PDI Perjuangan
22. Wawanto, S.H.	PDI Perjuangan
23. Suwanto	PDI Perjuangan
24. Tri Hono Setyo Putro, A.Md.	PDI Perjuangan
25. Honda Hendarto	PDI Perjuangan
26. Yulianto Indratnoko	PDI Perjuangan
27. Elizabeth Pudjiningati	PDI Perjuangan
28. Lim Purwanto, S.H.	PDI Perjuangan
29. Dinar Retna Indrasari, A.Md.	PDI Perjuangan
30. Dyah Retno Pratiwi, S.Sos., M.I.Kom.	PDI Perjuangan
31. Terty Maharani Gunawati, S.Th.	PDI Perjuangan
32. H. Asih Sunjoto Putro, S.Si.	Partai Keadilan Sejahtera
33. Muhadi Syahroni, S.T.	Partai Keadilan Sejahtera
34. H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si.	Partai Keadilan Sejahtera
35. Didik Hermawan, S.Pd.	Partai Keadilan Sejahtera
36. Yudha Sindu Riyanto, S.H.	PAN-GERINDRA
37. Ardianto Kuswinarno, S.H.	PAN-GERINDRA
38. Ir. H. Margono, M.M.	GOLKAR-PSI
39. Agus Nuryanto, S.Pd.	GOLKAR-PSI
40. Antonius Yogo Prabowo	GOLKAR-PSI

II. DARI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA :

1. Walikota, Wakil Walikota, Para Pejabat Eksekutif/TAPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
2. Wartawan Media Cetak.

III. TIDAK / BELUM HADIR DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA :

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. Drs. H. Achmad Sapari, M.M. | - F. PAN-GERINDRA |
| 2. Silvester Ronny Karntoro, S.H. | - F. PDI Perjuangan |
| 3. H. Muhammad Al Amin, S.E. | - F. PAN-GERINDRA |
| 4. H. Agus Setiawan, S.H. | - F. PAN-GERINDRA |
| 5. Agung Harsakti Pancasila Putra | - F. PAN-GERINDRA |

Arsip DPRD Kota Surakarta

**JALANNYA RAPAT PARIPURNA
DALAM RANGKA**

- 1. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023**
- 2. RAPERDA TENTANG PELINDUNGAN ANAK**
- 3. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERIJINAN
BERUSAHA**

Rapat dibuka Pukul : 13.30 WIB.

PIMPINAN RAPAT :

Yth. Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Surakarta.

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan

Yang kami hormati,

Jajaran Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta,

Rekan-rekan wartawan dari media elektronik dan media cetak di Kota Surakarta,
serta hadirin tamu undangan yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Salam Pancasila !!!

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat bersama – sama mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kepada seluruh tamu undangan kami sampaikan terima kasih yang telah berkenan meluangkan waktunya mengikuti jalannya Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna kami nyatakan dibuka, kepada Sdr. Sekretaris Dewan dipersilahkan untuk melaporkan kehadiran Anggota Dewan sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani, di persilahkan.

SEKRETARIS DPRD :

Yth. Pimpinan Rapat. Pimpinan dan Anggota Dewan beserta hadirin yang kami hormati.

Kami laporkan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta yang diselenggarakan pada hari ini Selasa tanggal 29 Agustus 2023 dihadiri oleh 40 orang Anggota Dewan, yang tidak hadir 5 orang Anggota Dewan.

Adapun nama Anggota Dewan yang tidak / belum hadir adalah sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. Drs. H. Achmad Sapari, M.M. | - F. PAN-GERINDRA |
| 2. Silvester Ronny Kamtoro, S.H. | - F. PDI Perjuangan |
| 3. H. Muhammad Al Amin, S.E. | - F. PAN-GERINDRA |
| 4. H. Agus Setiawan, S.H. | - F. PAN-GERINDRA |
| 5. Agung Harsakti Pancasila Putra | - F. PAN-GERINDRA |

Demikian laporan Presensi hadir Anggota Dewan.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah melaporkan kehadiran Anggota Dewan.

Sebagaimana telah dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dari 45 Anggota Dewan, telah hadir sebanyak 40 Anggota Dewan.

Sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 136 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa "*Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila rapat dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD*".

Dengan demikian berdasarkan kehadiran Anggota Dewan tersebut Rapat Paripurna ini telah memenuhi kuorum.

Untuk itu, Rapat Paripurna pada hari ini Selasa tanggal 29 Agustus 2023, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketok Palu 3x)

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa Lagu Kebangsaan Wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang Paripurna MPR, DPR, dan DPRD".

Berkaitan dengan itu, ijinakan kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

~ *Hadirin dimohon berdiri.*

MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

~ *Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.*

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan Catatan Rapat Nomor 07/BM-DPRD/VIII/2023, diagendakan Rapat Paripurna Dewan pada hari ini Selasa tanggal 29 Agustus 2023 dengan agenda :

***PARIPURNA KE – 1**

1. Raperda tentang Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023

Dengan Acara Pokok :

- Nota Penjelasan Wali Kota

***PARIPURNA KE – 4**

2. Raperda Tentang Pelindungan Anak
3. Raperda Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha

Dengan Acara Pokok :

- Laporan Hasil Pembahasan;
- Persetujuan Bersama; dan
- Pendapat Akhir Walikota

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki agenda pertama hari ini adalah Penyampaian Nota Penjelasan Walikota atas Raperda tentang Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah disampaikan kepada kami **Surat Wali Kota Surakarta Nomor KU.02/3521/2023** Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD TA. 2023.

Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengikuti dan mendengarkan Penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota Surakarta. Kepada Yth. Sdr. Walikota Surakarta, kami persilahkan.

NOTA PENJELASAN WALIKOTA

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Walikota Surakarta

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Walikota Surakarta yang telah menyampaikan Nota Penjelasan Walikota.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki agenda selanjutnya adalah penetapan 2 (dua) Raperda yang telah dibahas oleh Panitia Khusus.

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 11 ayat (4) huruf a. Disebutkan bahwa :

Pembicaraan Tingkat II meliputi kegiatan:

- a. *Pengambilan Keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:*
 1. *Penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;*
 2. *Permintaan Persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan*
 3. *Pendapat akhir Walikota.*

Untuk itu marilah kita ikuti penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dari Panitia Khusus.

Berdasarkan catatan dari Sekretariat, yang akan menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pansus adalah sebagai berikut .

1. Yth. Sdri. Dinar Retna Indrasari, A.Md. selaku Juru Bicara Pansus Raperda Tentang Pelindungan Anak.
2. Yth. Sdri. Siti Muslikah, S.Sos, M.A.P. selaku Juru Bicara Pansus Raperda Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha.

Untuk kesempatan yang pertama, kepada Yth. Sdri. Dinar Retna Indrasari, A.Md dipersilahkan untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pansus terhadap Raperda Tentang Pelindungan Anak.

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANSUS

Disampaikan oleh :

Terima kasih disampaikan kepada Yth. Sdri. Dinar Retna Indrasari, A.Md, yang telah menyampaikan laporan pansus dan penyerahan naskahnya.

2. Kesempatan selanjutnya kami persilahkan kepada Yth. Sdri. Siti Muslikah, S.Sos, M.A.P untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pansus terhadap Raperda Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha.

Terima kasih disampaikan kepada Yth. Sdri. Siti Muslikah, S.Sos, M.A.P yang telah menyampaikan laporan pansus dan penyerahan naskahnya.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya perlu kami tawarkan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat "Apakah Laporan Hasil Pembahasan Pansus kedua raperda tersebut dapat diterima dan disetujui sebagai dasar untuk dilakukan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota dengan DPRD terhadap :

1. Raperda Tentang Pelindungan Anak?

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

2. Raperda Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha?"

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Selanjutnya kami persilahkan kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** untuk membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Laporan Pansus Raperda Tentang Pelindungan Anak dan Raperda Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha, dipersilahkan.

**PEMBACAAN NASKAH RANCANGAN
KEPUTUSAN DPRD**

Disampaikan oleh **Sdr. Sekretaris Dewan**

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih disampaikan kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** yang telah membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD dimaksud.

Selanjutnya kami mintakan persetujuan kepada seluruh Anggota Dewan yang terhormat, "Apakah Naskah Rancangan Keputusan DPRD yang baru saja dibacakan oleh **Sdr. Sekretaris Dewan** dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD?"

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Selanjutnya kami Pimpinan DPRD dan Walikota akan menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama atas penetapan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Berkenaan dengan hal tersebut, kepada Yth. Sdr. Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Wakil Ketua DPRD dipersilakan menempatkan diri

Kepada Sekretariat Dewan dipersilahkan untuk mempersiapkan kelengkapannya.

~ Kepada segenap hadirin kami mohon untuk berdiri.

**PENANDATANGANAN BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA DAN PARAF RANCANGAN PERATURAN
DAERAH**

(Kemudian Penyerahan Berita Acara Persetujuan Bersama kepada
Yth. Sdr. Walikota)

~ *Hadirin dimohon duduk kembali*

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Telah kita saksikan bersama Penandatanganan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota dengan DPRD terhadap :

1. Raperda Tentang Pelindungan Anak; dan
2. Raperda Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha.

yang selanjutnya Persetujuan Bersama ini segera disampaikan kepada Gubernur untuk dimintakan nomor register.

Kepada Yth. Pimpinan dan Anggota Pansus yang telah melaksanakan tugasnya, serta kepada segenap jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang telah bersama-sama melakukan pembahasan, kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta, menyampaikan penghargaan yang selinggi-tingginya disertai ucapan terimakasih atas pelaksanaan tugasnya.

PIMPINAN RAPAT :

Dengan telah disetujuinya Raperda tersebut, maka sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 11 ayat (4) huruf a "Pembicaraan Tingkat II diakhiri dengan Pendapat Akhir Walikota".

Kepada Yth. Walikota Surakarta dipersilahkan menyampaikan Pendapat Akhimya.

PENDAPAT AKHIR WALIKOTA

Disampaikan oleh Sdr. Walikota

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Walikota Surakarta yang telah menyampaikan Pendapat Akhimya atas pengambilan keputusan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan demikian maka selesailah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin atas perhatiannya mengikuti jalannya Rapat Paripurna dan kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Rapat Paripurna, serta kami sampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Dengan demikian Rapat Paripurna dapat kita akhiri dan kami nyatakan ditutup.

(Ketok Palu 3x)

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Salam Pancasila !!!

Rapat ditutup Pukul : 15,30 WIB

Surakarta, 29 Agustus 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Pimpinan Rapat,

Sekretaris DPRD,

BUDI PRASETYO, S.Sos., M.A.P.

Ketua DPRD

KINKIN SULTANUL HAKIM, SH, MM

NIP. 19870610 199402 1 003

Ka.Bag. PP

Subkoor. Persidangan & Risalah

**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PELINDUNGAN ANAK**

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Salam Pancasila!!!

Yang kami hormati, Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan dan Rekan-rekan Anggota DPRD Kota Surakarta;

Yang kami hormati, Sdr. Wali Kota Surakarta dan Wakil Wali Kota Surakarta;

Yang kami hormati, Segenap Jajaran Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;

Yang kami hormati, rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta seluruh hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan doa dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita diperkenankan berkumpul di Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta ini dalam keadaan sehat wal'afiat, untuk dapat menghadiri dan mengikuti rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta dengan salah satu agendanya adalah penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pelindungan Anak.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati,

Mengawali penyampaian Laporan Hasil Pembahasan ini maka tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada :

- Yth. Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan.
- Yth. Badan Musyawarah DPRD Kota Surakarta yang telah menjadwalkan penyampaian Laporan Hasil Pembahasan.
- serta kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak

langsung dalam pembahasan ini, baik dari kalangan Legislatif, Eksekutif, maupun dari *Stake holders* Kota Surakarta yang telah mengambil bagian dan berpartisipasi dalam pembahasan raperda ini.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya dapat kami sampaikan Laporan Hasil Pembahasan dengan sistematika sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN
- II. DASAR HUKUM
- III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN
- IV. PESERTA PEMBAHASAN
- V. PELAKSANAAN PEMBAHASAN
- VI. HASIL PEMBAHASAN
- VII. PENDAPAT FRAKSI
- VIII. PENUTUP

I. PENDAHULUAN

Anak adalah pemilik masa depan, yang pada hari ini sedang berproses untuk menjadi generasi penerus bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa ini akan terus menjadi bangsa yang besar jika mereka memberikan perhatian terhadap anak sebagai generasi penerus kehidupan bangsa. Anak memiliki posisi yang strategis, oleh karenanya harus mendapatkan perhatian dan dukungan sepenuhnya.

Pemerintah sebagai pemangku kewajiban utama harus hadir dan bertanggung jawab untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Pemerintah bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Anak, Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah yang dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak, serta memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Sebagai dasar menetapkan kebijakan daerah untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang perlindungan anak, maka perlu disusun peraturan daerah tentang Pelindungan Anak.

II. DASAR HUKUM

Dasar Hukum yang menjadi acuan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pelindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pelindungan Anak dilaksanakan mulai dari tanggal 7 Juni 2023 s.d 14 Agustus 2023.
2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pelindungan Anak dilaksanakan di Kantor DPRD Kota Surakarta.

IV. PESERTA PEMBAHASAN

Peserta pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pelindungan Anak adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus yang terdiri dari :

NO	N A M A	JABATAN	U N S U R
1.	Anna Budiarti, S. PAK.	Ketua	Fraksi PDI - Perjuangan
2.	Didik Hermawan, S. Pd.	Wakil Ketua	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
3.	Terty Maharani Gunawati, S. Th.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
4.	Dinar Retna Indrasari, A. Md.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
5.	Slamet Widodo, S. H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
6.	Ety Isworo, S. H., M. H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
7.	Elizabeth Pudjiningati	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
8.	Indriani, S. E.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
9.	Lim Purwanto, S. H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
10.	Roy Saputra	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
11.	Ginda Ferachtriawan, S. E., M. Si.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
12.	H. Abdul Ghofar Ismail, S. Si.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
13.	II. M. Al Amin, S. E.	Anggota	Fraksi PAN - GERINDRA
14.	Yudha Sindu Riyanto, S. H., M. H.	Anggota	Fraksi PAN - GERINDRA
15.	Antonius Yogo Prabowo	Anggota	Fraksi Partai GOLKAR - PSI

2. Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari DP3AP2KB, DINSOS, DISDIK, DKK, DISDUKCAPIL, DISKOMINFO SP, BALITBANGDA, BAPPEDA, INSPEKTORAT, SATPOL PP, Bagian Hukum serta stake holder terkait lainnya.
3. Pendamping Panitia Khusus dari Sekretariat DPRD Kota Surakarta.

V. PELAKSANAAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pelindungan Anak telah dilakukan dengan melalui rangkaian tahapan sebagai berikut:

1. Pembahasan Raperda dilaksanakan mulai tanggal 7 Juni 2023 s.d 14 Agustus 2023.
2. *Public Hearing* dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2023
3. Study Banding ke DPRD Provinsi Bali dan DPRD Kabupaten Klungkung dilaksanakan pada tanggal 3 s/d 5 Juli 2023.
4. Konsultasi ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan Kementerian Hukum dan HAM RI dilaksanakan pada tanggal 10 s/d 12 Juli 2023.
5. Fasilitasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2023.
6. Sinkronisasi Hasil Fasilitasi dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2023.
7. Penyampaian Pendapat Fraksi di DPRD Kota Surakarta tanggal 29 Agustus 2023.

VI. HASIL PEMBAHASAN

Dari seluruh rangkaian kegiatan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pelindungan Anak yang dihasilkan melalui kegiatan Rapat Kerja Pansus, Rapat Dengar Pendapat (*Public Hearing*), dan dengan mempertimbangkan Pendapat Fraksi di DPRD Kota Surakarta, maka dapat kami laporkan hasil pembahasan sebagai berikut:

a. JUDUL RAPERDA

Judul Raperda tidak mengalami perubahan yaitu berbunyi sebagai berikut :

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
PELINDUNGAN ANAK

b. KONSIDERAN MENIMBANG

Konsideran Menimbang tidak mengalami perubahan

c. KONSIDERAN MENINGAT

Konsideran Mengingat mengalami perubahan pada angka 2 dan penambahan yang diletakkan pada angka 5 sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Mengingat :
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

d. BATANG TUBUH

Secara umum, Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pelindungan Anak mengalami perubahan yang semula terdiri dari 14 BAB 65 Pasal, berubah menjadi 13 BAB 65 Pasal yang dijabarkan sebagai berikut:

BAB I : KETENTUAN UMUM

BAB I terdiri dari 4 (empat) Pasal yang terletak pada Pasal 1 hingga Pasal 4.

BAB I ini mengatur mengenai Ketentuan Umum dan mengalami perubahan.

BAB II : PERENCANAAN

BAB II terdiri dari 2 (dua) Pasal yang terletak pada Pasal 5 dan Pasal 6.

BAB II ini mengatur mengenai Perencanaan dan mengalami perubahan.

BAB III : KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

BAB III terdiri dari 5 (lima) Pasal yang terletak pada Pasal 7 hingga Pasal 11.

terdiri dari bagian: Pemerintah Daerah, Orang Tua, Masyarakat, Dunia Usaha dan Kewajiban Anak.

BAB III ini mengatur mengenai Kewajiban dan Tanggung Jawab dan mengalami perubahan.

BAB IV : PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN ANAK

BAB IV terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) Pasal yang terletak pada Pasal 12 hingga Pasal 38.

terdiri dari bagian:

- Umum
- Pelindungan Anak dalam Bidang Agama atau Kepercayaan
 - Pelindungan Anak dalam Bidang Kesehatan
 - Pelindungan Anak dalam Bidang Pendidikan
 - Pelindungan Anak dalam Bidang Sosial
 - Pelindungan Anak dalam Bidang Pengasuhan Alternatif

BAB IV ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Pelindungan Anak dan mengalami perubahan.

BAB V : PELINDUNGAN KHUSUS ANAK

BAB V terdiri dari 10 (sepuluh) Pasal yang terletak pada Pasal 39 hingga Pasal 48.

BAB V ini mengatur mengenai Pelindungan Khusus Anak dan mengalami perubahan.

BAB VI : SISTEM INFORMASI PELINDUNGAN ANAK

BAB VI terdiri dari 1 (satu) Pasal yang terletak pada Pasal 49.

BAB VI ini mengatur mengenai Sistem Informasi Pelindungan Anak dan mengalami perubahan.

BAB VII : KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

BAB VII terdiri dari 5 (lima) Pasal yang terletak pada Pasal 50 hingga Pasal 54.

terdiri dari bagian: Kelembagaan dan Koordinasi.

BAB VII ini mengatur mengenai Kelembagaan dan Koordinasi.

BAB VIII : PEMANTAUAN, PEMBINAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

BAB VIII terdiri dari 4 (empat) Pasal yang terletak pada Pasal 55 hingga Pasal 58.

terdiri dari bagian: Pemantauan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan.

BAB VIII ini mengatur mengenai Pemantauan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan dan mengalami perubahan.

BAB IX : LARANGAN

BAB IX terdiri dari 1 (satu) Pasal yang terletak pada Pasal 59.

BAB IX ini mengatur mengenai Larangan dan mengalami perubahan.

BAB X : KETENTUAN PENYIDIKAN

BAB X terdiri dari 1 (satu) Pasal yang terletak pada Pasal 60.

BAB X ini mengatur mengenai Ketentuan Penyidikan dan mengalami perubahan.

BAB XI : KETENTUAN PIDANA

BAB XI terdiri dari 1 (satu) Pasal yang terletak pada Pasal 61.

BAB XI ini mengatur mengenai Ketentuan Pidana dan mengalami perubahan.

BAB XII : PENDANAAN

BAB XII merupakan tambahan BAB baru yang terdiri dari 1 (satu) Pasal yang terletak pada Pasal 62.

BAB XII ini mengatur mengenai Pendanaan.

BAB XIII : KETENTUAN PENUTUP

BAB XIII terdiri dari 3 (tiga) Pasal yang terletak pada Pasal 63 hingga Pasal 65.

BAB XIII ini mengatur mengenai Ketentuan Penutup dan tidak mengalami perubahan.

e. PENJELASAN DAN PASAL DEMI PASAL

Adapun Penjelasan dan Pasal demi Pasal sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

VII. PENDAPAT FRAKSI

Berkaitan dengan Pendapat Fraksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembahasan serta berdasarkan ketentuan dalam Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta, dari 4 (empat) fraksi yang ada di DPRD Kota Surakarta yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi PAN - GERINDRA dan Fraksi Partai GOLKAR - PSI, seluruh fraksi menyatakan dapat **menerima dan menyetujui** Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pelindungan Anak. Adapun Pendapat Fraksi sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

VIII. PENUTUP

Sidang dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa bahwasanya Pansus Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pelindungan Anak telah dapat menyelesaikan pembahasan untuk dapat dilaporkan di hadapan Forum Rapat Paripurna ini. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Rapat Paripurna untuk dapat dilakukan Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagai dasar penetapannya.

Kami menyadari sepenuhnya dan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar - besarnya apabila ada banyak kekurangan dalam penyampaian laporan ini. Atas perhatian dan kesabarannya disampaikan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam Pancasila !!!

Surakarta, 29 Agustus 2023

**PANITIA KHUSUS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PELINDUNGAN ANAK**

KETUA



ANNA BUDIARTI, S. PAK.

WAKIL KETUA



DIDIK HERMAWAN, S. Pd.

Yang Membacakan Laporan



DINAR RETNA INDRASARI, A. Md.



**FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jl. Adisucipto No. 143 A, Telp. : (0271) 730991, 711854, 711878, 712193, 731150, Fax. (0271) 717620
SURAKARTA
57145

**PENDAPAT FRAKSI
FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KOTA SURAKARTA**

terhadap :

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK**

MERDEKA!!!

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Salam Sejahtera Bagi kita semua,

Menindaklanjuti surat dari Pimpinan DPRD Kota Surakarta No. 7481/OD.02.01/VIII/2023
tertanggal 24 Agustus 2023, perihal Pendapat Fraksi terhadap Raperda Perlindungan Anak.

Bahwa sesuai dengan hasil pembahasan Panitia Khusus, maka Fraksi PDI Perjuangan DPRD
Kota Surakarta *sepakat dan menyetujui* dengan apa yang telah direkomendasikan Panitia
Khusus.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surakarta, kami sampaikan
semoga dapat diakomodir. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Surakarta, 29 Agustus 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
KOTA SURAKARTA**

Kelua.

YF. SUKASNO, S.H.M.H



Sekretaris

Drs. PAULUS HARYOTO



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711841 Email : pksejahtera_solo@yahoo.co.id
Fax. (0271) 717620 SURAKARTA 57145

Surakarta, 28 Agustus 2023

Nomor: 07/K/P/FPKS/VIII/2023

Kepada

Lamp : -

Yth. Pimpinan DPRD Kota Surakarta

Perihal : **Pendapat Akhir Fraksi**

di **SURAKARTA**

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia nikmat-Nya, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW., keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Menindaklanjuti surat dari surat dari Pimpinan DPRD Kota Surakarta Nomor 7481/OD.02.01/VIII/2023 mengenai Pendapat Akhir Fraksi.

Sehubungan dengan tersebut di atas, pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Surakarta terhadap :

1. Raperda Kota Surakarta tentang Perlindungan Anak menyatakan **SETUJU**.
2. Raperda Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha menyatakan **SETUJU**.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera harap menjadi periksa dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

**DPRD KOTA SURAKARTA
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

Ketua

H. Asih Sunjoto Putro, S.Si.



FRAKSI PAN - GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jalan. Adisucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 735290, 735291,
735292, 735293, 711872 Ext. 106 Surakarta 57145



Surakarta, 29 Agustus 2023

Nomor : 088/FPAN-GERINDRA/B/III/2023
Perihal : Pendapat Akhir Fraksi
Lampiran : -

Kepada Yth :
Ketua DPRD Kota Surakarta.
di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua

Bahwa berdasarkan surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

Nomor : 7481/OD.02.01/III/2023 tanggal 24 Agustus 2023.

Kami Fraksi PAN – GERINDRA menindaklanjutinya dengan pernyataan menyampaikan
Pendapat Fraksi sebagai berikut :

1. Bahwa Raperda Kota Surakarta tentang Perlindungan Anak dapat *diterima* dan *disetujui* untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak.
2. Bahwa Raperda Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dapat *diterima* dan *disetujui* untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
3. Bahwa hal-hal lain terkait Raperda yang dimaksud, diserahkan sepenuhnya pada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang membahas.

Demikian pendapat akhir dari Fraksi PAN – GERINDRA disampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

FRAKSI PAN - GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Ketua

Ardianto Kuswinamo, S.H.

Sekretaris

H.M. Al Amin, S.E.



**FRAKSIPARTAI GOLKAR – PSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711842 Surakarta



**PENDAPAT FRAKSI PARTAI GOLKAR – PSI
DPRD KOTA SURAKARTA
TERHADAP RAPERDA
PERLINDUNGAN ANAK**

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Menindak lanjuti surat yang dikirimkan dengan Nomor: 7481/OD.02.01/VIII/2023, perihal Pendapat Fraksi, tertanggal 24 Agustus 2023. Dengan ini **Fraksi Partai GOLKAR – PSI DPRD Kota Surakarta Menerima dan Menyetujui** Apabila Raperda **Perlindungan Anak** akan ditetapkan menjadi **PERATURAN DAERAH** setelah disesuaikan dengan hasil Laporan PANSUS.

Demikian Pendapat Fraksi ini di sampaikan atas perhatian dan kerja samanya di ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Surakarta, 24 Agustus 2023

**FRAKSI PARTAI GOLKAR - PSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Ketua

Drs. TAUFIQURRAHMAN



Sekretaris

AGUS NURYANTO, S.Pd



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 21 TAHUN 2023**

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA

**WALI KOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

**ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PELINDUNGAN ANAK
DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,**

Menimbang:

- a. bahwa Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti agar dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Kota Surakarta dapat terlaksana secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah;
- b. bahwa Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perlindungan Anak;
- c. bahwa sesuai Pasal 11 ayat (4) huruf a Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyatakan bahwa Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan pengambilan keputusan yang didahului penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan permintaan

persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna serta pendapat akhir Wali Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pelindungan Anak ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

- Memperhatikan:
1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tanggal 21 Agustus 2023;
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 29 Agustus 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pelindungan Anak ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Wali Kota Surakarta untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 29 Agustus 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,



BERITA ACARA

NOMOR : HK/3568/2023
NOMOR : DD.02.03/7586/2023

PERSETUJUAN BERSAMA

**WALI KOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PELINDUNGAN ANAK**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **GIBRAN RAKABUMING RAKA** : Wali Kota Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **BUDI PRASETYO, S. Sos.** : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
H. SUGENG RIYANTO, S. S. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
Drs. H. ACHMAD SAPARI, M. M. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
Drs. TAUFIQURRAHMAN : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Nomor 143A Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana draf Raperda terlampir.
2. PIHAK KESATU dapat menerima laporan hasil pembahasan dan pendapat Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana draf Raperda terlampir.
3. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan register selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Oleh karena Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Surakarta

1. WALI KOTA SURAKARTA
Selaku
PIHAK KESATU



GIBRAN RAKABUMING RAKA

2. PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
Selaku
PIHAK KEDUA



BUDI PRASETYO, S. Sos., M.A.P.
KETUA



H. SUGENG RIYANTO, S.S.
WAKIL KETUA



Drs. H. ACHMAD SAPARI, M. M.
WAKIL KETUA



Drs. TAUFIQURRAHMAN
WAKIL KETUA



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PELINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, serta memiliki potensi dan peran strategis sebagai penerus keberlangsungan Daerah yang harus diupayakan pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya, dihindarkan dari berbagai bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, serta terlindungi kesempatannya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, dan untuk melaksanakan amanat dari pasal 28 b ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa seiring dengan peningkatan berbagai permasalahan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak diperlukan pengaturan mengenai perlindungan anak secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti.

- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
dan
WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

9. Pelindungan Anak adalah keseluruhan upaya untuk melindungi anak dalam rangkaian pemrosesan guna menjamin hak konstitusional agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan.
10. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Anak berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi pidana.
12. Orangtua adalah Ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/ibu angkat.
13. Pengasuhan Alternatif adalah pengasuhan Anak yang dilaksanakan oleh keluarga sedarah, orang tua angkat, wali, dan pengasuhan dalam bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan demi kepentingan terbaik bagi Anak.
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau Keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
15. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
16. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

17. Narkotika, psikotropika, zat adiktif dan lainnya, yang selanjutnya disebut NAPZA adalah zat adiktif yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang baik pikiran, perasaan, dan perilaku serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan psikologis.
19. Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan Anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan Anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan Anak memperoleh haknya.
20. Perlakuan Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan terhadap Anak, termasuk menempatkan Anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan Anak.
21. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang Anak, termasuk membiarkan Anak dalam situasi bahaya.
22. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran Anak.
23. Pengurangan Resiko Kerentanan adalah tindakan dini terhadap Anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai

bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.

24. Penanganan Korban adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan atau penelantaran.
25. Rehabilitasi Sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar anak sebagai korban, anak sebagai saksi dan/atau anak sebagai pelaku dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.
26. Reintegrasi sosial adalah penyatuan kembali anak sebagai korban, anak sebagai saksi dan/atau anak sebagai pelaku dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan anak sebagai korban, anak sebagai saksi dan/atau anak sebagai pelaku.
27. Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh orangtua dan pengasuhan di luar pengasuhan orangtua, terdiri dari pengasuhan oleh orangtua asuh atau orang tua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan Anak atau nama lain sejenisnya
28. Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data Anak yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Pelindungan anak.
29. Keluarga Pengganti adalah keluarga/lembaga sebagai tempat pengasuhan yang dipilih oleh institusi yang berwenang dengan persetujuan korban dengan mempertimbangkan keamanan, kesejahteraan, dan kepentingan terbaik bagi Anak.
30. Pelindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

31. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelindungan Anak menganut prinsip dasar Konvensi Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangstungan hidup dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pandangan Anak.

Pasal 3

- (1) Pelindungan Anak diselenggarakan untuk menjamin pemenuhan hak Anak serta perlindungan khusus Anak.
- (2) Pelindungan Anak diselenggarakan bertujuan untuk:
 - a. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap Anak, eksploitasi terhadap Anak, perlakuan salah terhadap Anak dan penelantaran Anak;
 - b. melakukan penanganan terhadap Anak sebagai korban, Anak sebagai pelaku, Anak sebagai saksi atas tindak kekerasan terhadap Anak, eksploitasi terhadap Anak, perlakuan salah terhadap Anak dan penelantaran Anak;
 - c. meminimalisir dampak dan resiko yang terjadi kepada Anak korban tindak kekerasan terhadap Anak, eksploitasi terhadap Anak, perlakuan salah terhadap Anak dan penelantaran Anak;
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, pengurangan risiko dan penanganan terhadap segala bentuk tindak Kekerasan terhadap Anak, Eksploitasi terhadap Anak, Perlakuan salah terhadap Anak dan Penelantaran Anak; dan

- e. meningkatkan peran dan fungsi Perangkat Daerah dan kemandirian masyarakat dalam Pelindungan Anak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. perencanaan;
- b. kewajiban dan tanggung jawab;
- c. penyelenggaraan pelindungan Anak;
- d. pelindungan khusus Anak;
- e. sistem informasi pelindungan Anak;
- f. kelembagaan dan koordinasi; dan
- g. pemantauan, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Wali Kota menyusun perencanaan penyelenggaraan Pelindungan Anak untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan 1 (satu) tahunan.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan Pelindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terintegrasi dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak menyusun perencanaan penyelenggaraan perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan

pelindungan Anak berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka penyusunan perencanaan penyelenggaraan pelindungan Anak.

BAB III

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah

Fasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mewujudkan Pelindungan Anak dengan cara:

- a. menyusun rencana strategis penyelenggaraan Pelindungan Anak jangka panjang, menengah, dan pendek;
- b. pemenuhan hak Anak termasuk mencegah, mengurangi resiko, dan menangani Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran;
- c. mendorong tanggungjawab orang tua, masyarakat, akademisi, media dan dunia usaha;
- d. melakukan koordinasi, kerjasama, dan mengoptimalkan peran serta fungsi perangkat daerah dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan terhadap Anak, perkawinan anak, eksploitasi terhadap Anak, perlakuan salah terhadap Anak dan penelantaran Anak;
- e. memastikan serta menjamin keterlibatan Anak mempergunakan hak nya dalam menyampaikan pendapat;
- f. membentuk dan mengembangkan satuan pendidikan anak usia dini holistik integratif;
- g. membangun sarana dan prasarana bermain Anak yang ramah terhadap Anak;
- h. menyediakan saluran komunikasi dan informasi yang mudah diakses bagi Anak;

- i. menyediakan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- j. menyediakan sarana dan prasarana ramah Anak lainnya; dan
- k. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

Bagian Kedua

Orang Tua

Pasal 8

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, dan melindungi Anak;
 - b. memberikan ASI eksklusif hingga usia 6 bulan dan seoptimal mungkin menuntaskan hingga 2 tahun;
 - c. mendidik Anak dalam hal:
 1. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
 2. menanamkan dan mengajarkan nilai-nilai dan norma agama pada anak sejak usia dini;
 3. melaksanakan etika, toleransi dan akhlak mulia;
 4. menghormati orang tua, wali dan guru;
 5. mencintai tanah air, bangsa dan negara; dan
 6. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.
 - d. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, minat;
 - e. menjamin keberlangsungan pendidikan Anak;
 - f. mencegah dan mengurangi resiko terhadap terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak;
 - g. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, dan/atau olahraga terhadap Anak;
 - h. mencegah upaya mempekerjakan Anak;
 - i. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; dan

- j. melaporkan setiap kelahiran Anak kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, kerabat, seseorang, atau badan hukum.
- (3) Dalam hal kewajiban dan tanggung jawab orang tua beralih kepada keluarga, kerabat, seseorang, atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Ketiga Masyarakat

Pasal 9

- (1) Masyarakat bertanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan Pelindungan Anak.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara melakukan pencegahan, pengurangan risiko dan penanganan kasus anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak, meliputi:
 - a. melakukan advokasi untuk membuat kebijakan dan/atau perubahan kebijakan tentang pelindungan Anak;
 - b. mendorong partisipasi Anak dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh atau yang berdampak terhadap kehidupan Anak;
 - c. memberikan advokasi terhadap korban dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak;

- d. membantu rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan
- e. pendirian dan pengelolaan lembaga kesejahteraan sosial Anak.

Bagian Keempat

Dunia Usaha

Pasal 10

- (1) Dunia usaha bertanggungjawab untuk mendukung pelaksanaan upaya Pelindungan Anak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dunia usaha diatur dalam Peraturan Wali kota.

Bagian Kelima

Kewajiban Anak

Pasal 11

Setiap Anak berkewajiban untuk:

- a. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- b. melaksanakan etika, toleransi, dan akhlak mulia;
- c. menghormati orang tua, wali, dan guru di mana pun berada;
- d. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- e. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikannya; dan
- f. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Pelindungan Anak dilaksanakan untuk melindungi Anak dan pemenuhan Hak Anak.

- (2) Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan bidang:
- a. agama atau kepercayaan;
 - b. kesehatan;
 - c. pendidikan;
 - d. sosial; dan
 - e. Pengasuhan Alternatif.

Bagian Kedua

Pelindungan Anak dalam Bidang Agama atau Kepercayaan

Pasal 13

Pelindungan Anak dalam beribadah sesuai dengan ajaran Agama atau Kepercayaan yang dianut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pembinaan;
- b. pembimbingan;
- c. pangamalan ajaran Agama atau Kepercayaan; dan
- d. toleransi.

Pasal 14

Pemerintah Daerah memberikan jaminan bagi Anak untuk tidak dipaksa mengikuti pelaksanaan salah satu ajaran agama atau kepercayaan tertentu atau kepercayaan yang tidak sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan yang dianut.

Pasal 15

Lembaga pendidikan, lembaga pelindungan anak, kelompok profesi, pelaku usaha, dan lembaga lainnya berkewajiban memberikan kesempatan bagi Anak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut Anak.

Pasal 16

Anak, orang tua, keluarga, dan/atau masyarakat dapat melaporkan pemaksaan terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mendorong kepada rumah ibadah untuk menyediakan fasilitas dan sarana serta prasarana penunjang terhadap pemenuhan hak anak dalam rangka mendukung pelaksanaan rumah ibadah ramah Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rumah ibadah ramah Anak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Pelindungan Anak dalam Bidang Kesehatan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas kesehatan ramah Anak dan pelayanan kesehatan yang komprehensif.
- (2) Penyelenggaraan upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.
- (3) Penyelenggaraan upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana cakupan kesehatan secara umum dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada layanan kesehatan tingkat dasar maupun rujukan.
- (4) Penyediaan layanan kesehatan yang komprehensif didukung oleh peran serta masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 19

Upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat diberikan melalui Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a kepada masyarakat tentang hak kesehatan dasar.
- (2) Kegiatan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberian informasi dan edukasi tentang kesehatan dalam tahapan sebelum, sedang, dan setelah kehamilan;
 - b. pemberian informasi dan edukasi tentang kesehatan reproduksi, penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya serta penularan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS);
 - c. pemberian informasi mengenai pola pengasuhan Anak;
 - d. pemberian informasi mengenai pola perilaku hidup bersih dan sehat; dan/atau
 - e. pembuatan perangkat komunikasi, informasi, dan edukasi tentang hak kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) b untuk mencegah terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan pada Anak.
- (2) Kegiatan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap Anak sejak dalam kandungan melalui pos

- pelayanan terpadu, pusat kesehatan masyarakat, dan/atau kunjungan rumah;
- b. pemberian vitamin dan suplemen secara rutin melalui pos pelayanan terpadu, pusat kesehatan masyarakat, dan/atau kunjungan rumah;
- c. pemeriksaan dan pemeliharaan kehamilan, nifas, dan menyusui secara rutin;
- d. imunisasi terhadap ibu hamil dan Anak;
- e. penyediaan sarana dan prasana kesehatan yang memadai;
- f. penyediaan tempat menyusui pada ruang publik; dan/atau
- g. penyediaan lingkungan bebas asap rokok.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c untuk merawat dan mengobati Anak yang menderita penyakit dan/atau gangguan kesehatan.
- (2) Kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. dukungan penyembuhan, perawatan, dan pendampingan psikis terhadap Anak yang menderita penyakit dan/atau masalah kesehatan;
 - b. pendampingan kepada Orangtua dan Anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang; dan/atau
 - c. pendampingan terhadap Anak dengan HIV/AIDS.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d untuk upaya pemulihan kesehatan bagi Anak setelah menderita penyakit dan/atau gangguan kesehatan untuk bisa kembali ke masyarakat.

- (2) Kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memberikan fasilitas:
- a. rehabilitasi fisik;
 - b. rehabilitasi mental; dan/atau
 - c. rehabilitasi sosial.

Pasal 24

Pelaksanaan kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.

Bagian Keempat

Pelindungan Anak dalam Bidang Pendidikan

Pasal 25

Pelindungan Anak dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan menjamin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran kepada Anak sesuai dengan minat, dan bakat.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada Anak untuk memperoleh pendidikan inklusif terhadap Anak penyandang disabilitas dan Anak yang memiliki keunggulan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan jaminan kepada Anak untuk memperoleh mata pelajaran agama atau kepercayaan sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut oleh Anak.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan/atau Pelayanan Khusus bagi Anak dari keluarga tidak mampu dan/atau Anak terlantar.
- (2) Pelaksanaan pemberian bantuan dan/atau Pelayanan Khusus bagi Anak dari keluarga tidak mampu

dan/atau Anak terlantar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan memberikan jaminan dan perlindungan terhadap Anak yang berada di lingkungan sekolah dan/atau lingkungan pendidikan lainnya terhadap tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan/atau kejahatan lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi Anak Berhadapan dengan Hukum tetap mendapatkan akses pendidikan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong terwujudnya lingkungan sekolah dan/atau lingkungan pendidikan yang ramah anak.
- (4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pemerintah daerah membentuk dan mengembangkan satuan pendidikan anak usia dini holistik integratif dalam rangka mendukung penyelenggaraan perlindungan anak di bidang pendidikan.

Pasal 30

Pemerintah Daerah memberikan jaminan perlindungan dalam bidang pendidikan terhadap anak tidak sekolah dan anak putus sekolah.

Pasal 31

Pelaksanaan Pelindungan Anak di bidang Pendidikan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Pasal 32

Setiap Orang tua berkewajiban untuk memberikan pendidikan kepada Anak mengenai penggunaan teknologi informasi yang sesuai dengan tahap perkembangan Anak.

Bagian Kelima

Pelindungan Anak dalam Bidang Sosial

Pasal 33

- (1) Pelindungan Anak dalam bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan pemeliharaan dan perawatan Anak untuk mengupayakan dan membantu Anak agar dapat:
 - a. bebas menyatakan pendapat dan berpikir;
 - b. bebas menerima informasi lisan dan/atau tertulis;
 - c. bebas berserikat dan berkumpul;
 - d. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan/atau berkarya;
 - e. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan, sesuai dengan usia, tingkat kemampuan, dan perkembangan Anak; dan
 - f. memperoleh penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak penyandang disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 34

- (1) Pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi Anak terlantar dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan/atau lembaga masyarakat.
- (2) Pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi Anak terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi dan diawasi oleh Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial.

Pasal 35

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan jaminan untuk memperoleh dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penjangkauan terhadap Anak yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Pelaksanaan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pelindungan Anak dalam Bidang Pengasuhan Alternatif

Pasal 36

- (1) Pelindungan Anak dalam bidang Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui penyelenggaraan Pengasuhan Alternatif berbasis keluarga untuk kepentingan terbaik bagi Anak.
- (2) Penyelenggaraan Pengasuhan Alternatif berbasis keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. orang tua asuh;
 - b. perwalian; dan/atau
 - c. adopsi.

Pasal 37

Pengasuhan Alternatif melalui penyelenggaraan rumah pengasuhan dapat dilakukan oleh Masyarakat dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 38

Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pengasuhan Anak.

BAB V

PELINDUNGAN KHUSUS ANAK

Pasal 39

- (1) Setiap Anak di Daerah wajib mendapatkan Pelindungan Khusus Anak.
- (2) Pelindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. anak dalam situasi darurat;
 - b. anak berhadapan dengan hukum;
 - c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. anak dengan HIV dan AIDS;
 - h. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. anak korban kejahatan seksual;
 - k. anak korban jaringan terorisme;
 - l. anak penyandang disabilitas;
 - m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. anak dengan perilaku sosial menyimpang;
 - o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi orang tuanya; dan
 - p. anak jalanan.

Pasal 40

Pelindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan;
- b. tindakan penyelamatan;
- c. mengusahakan penempatan Anak di Rumah Aman, penampungan sementara dan shelter;
- d. rehabilitasi berupa:
 1. layanan pemulihan kesehatan;
 2. layanan pemulihan sosial dan psikologi; dan
 3. bantuan pendampingan hukum.
- e. reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.

Pasal 41

- (1) Pengidentifikasian dan penerimaan pengaduan/laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, meliputi:
 - a. memastikan kesiapan layanan pengaduan masalah Pelindungan Anak;
 - b. menindaklanjuti informasi atau pengaduan/laporan yang diterima mengenai masalah Pelindungan Anak; dan
 - c. mengidentifikasi jenis masalah, kebutuhan dan rencana penanganan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan Anak berkewajiban mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 42

- (1) Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui keselamatan Anak terancam.

- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memindahkan Anak dari situasi dan lingkungan yang mengancam.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berkewajiban melakukan tindakan penyelamatan dan berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dan perangkat daerah yang membidangi urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Pasal 43

- (1) Penempatan Anak di Rumah Aman, penampungan sementara dan shelter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui bahwa:
 - a. keselamatan Anak terancam;
 - b. Anak tidak memiliki anggota Keluarga/Keluarga Pengganti; dan
 - c. Anak tidak dapat dipersatukan dengan anggota Keluarga/Keluarga Pengganti dan/atau Masyarakat.
- (2) Penempatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu tertentu selama Anak mendapatkan pemulihan dan/atau hingga anggota keluarga/keluarga pengganti dinilai memiliki kesiapan untuk mengasuh dan melindungi Anak.
- (3) Penempatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan agar Anak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pelindungan Anak berkewajiban untuk mengusahakan Rumah Aman.

Pasal 44

- (1) Layanan pemulihan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d angka 1, dilakukan melalui:
 - a. pelayanan gawat darurat;
 - b. memfasilitasi pemberian *visum et repertum* atau *visum psikiatricum* atas permintaan atau keterangan polisi;
 - c. pelayanan psikiater;
 - d. layanan lanjutan berupa rawat jalan, rawat inap sesuai ketentuan medis; dan
 - e. memberikan rujukan lanjutan sesuai keadaan dan kondisi korban.
- (2) Untuk penyelenggaraan layanan pemulihan kesehatan difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pelindungan Anak.

Pasal 45

- (1) Layanan pemulihan sosial dan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d angka 2, dilakukan melalui:
 - a. konseling;
 - b. terapi psikososial dan psikologi;
 - c. bimbingan mental dan spiritual; dan
 - d. pendampingan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial berkewajiban untuk penyelenggaraan layanan pemulihan sosial dan psikologis.

Pasal 46

- (1) Layanan bantuan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d angka 3, dilakukan melalui:
 - a. memastikan Anak didampingi oleh penasihat hukum; dan

- b. memfasilitasi pendampingan kepada Anak korban kekerasan, baik pada proses pemeriksaan sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berkewajiban untuk mengkoordinasikan layanan bantuan hukum.

Pasal 47

- (1) Reintegrasi Sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e, dilakukan melalui:
- a. penelusuran anggota keluarga;
 - b. fasilitasi pertemuan Anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku dengan anggota keluarga/Keluarga Pengganti;
 - c. fasilitasi pemberian bantuan bagi keluarga secara psikososial;
 - d. dukungan akses layanan pendidikan atau kesehatan lanjutan; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial berkewajiban untuk penyelenggaraan reintegrasi sosial.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan khusus Anak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI

SISTEM INFORMASI PELINDUNGAN ANAK

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah menyusun data dan informasi mengenai Pelindungan Anak.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. pelaksanaan pemenuhan Hak Anak; dan
 - b. jumlah dan identitas Anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan sistem informasi perlindungan anak milik Pemerintah Daerah.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun, dikoordinasikan dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, serta urusan pemerintahan bidang persandian.
- (5) Dalam pengelolaan data dan informasi, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaksanakan:
- a. penyusunan sistem data dan informasi secara sistematis; dan
 - b. publikasi data dan informasi secara berkala yang dapat diakses publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Data dan informasi yang telah tersusun sebagaimana pada ayat (2) digunakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan dalam melakukan pengkajian terhadap perkembangan permasalahan Anak.

BAB VII KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 50

Penyelenggaraan Perlindungan Anak dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan/atau Perangkat Daerah lainnya

dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsinya masing-masing dilakukan secara teratur dan terkoordinir sesuai dengan kemampuan daerah.

Bagian Kedua

Koordinasi

Pasal 51

- (1) Dalam menyelenggarakan Pelindungan Anak, dilaksanakan melalui sinergitas antara:
 - a. Pemerintah Pusat; dan/atau
 - b. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,
- (2) Dalam menyelenggarakan Pelindungan Anak, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan:
 - a. Pemerintah Daerah lainnya; dan/atau
 - b. Kelembagaan lainnya.

Pasal 52

Sinergitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) meliputi:

- a. konsultasi;
- b. pendampingan;
- c. reunifikasi;
- d. rujukan; dan
- e. pelaporan.

Pasal 53

Koordinasi dengan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. penjangkauan;
- b. pemulangan;
- c. reintegrasi sosial; dan
- d. pengembangan mekanisme layanan Pelindungan Anak.

Pasal 54

Koordinasi dengan kelembagaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. advokasi;
- b. rujukan;
- c. pemulangan;
- d. reintegrasi sosial;
- e. fasilitasi pengembangan mekanisme layanan
Pelindungan Anak;
- f. monitoring;
- g. evaluasi; dan
- h. pelaporan.

BAB VIII

PEMANTAUAN, PEMBINAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 55

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pelindungan Anak.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pelindungan Anak.
- (3) Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan program, dan kegiatan pelindungan Anak.
- (4) Dalam melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota mendelegasikan kewenangan kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 56

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pelindungan Anak.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. memberikan penghargaan kepada masyarakat, baik individu maupun kelompok atau organisasi masyarakat yang dianggap telah berpartisipasi dalam upaya menyelenggarakan perlindungan Anak dengan baik;
 - b. memfasilitasi terselenggaranya forum partisipasi Anak dan komponen kelompok sosial budaya Anak;
 - c. memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/ pendidikan Anak, konseling, psikologi dasar terhadap masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan pendidikan Anak usia dini, penyelenggaraan layanan terpadu perlindungan Anak dan kegiatan lain yang sejenis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan Anak;
 - d. melakukan pembinaan bagi anak-anak korban penyalahgunaan NAPZA, Anak terlantar dan korban perlakuan salah lainnya;
 - e. menyediakan buku, leaflet, brosur dan media informasi lainnya mengenai Pelindungan Anak serta menyebarkannya ke masyarakat; dan
 - f. memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan kelompok Anak mengenai pemenuhan hak Anak.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dan/atau Perangkat Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsinya masing-masing dilakukan secara teratur dan terkoordinir sesuai dengan kemampuan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 57

- (1) Wali Kota melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan Anak dilakukan setiap tahun dan/ atau sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan Anak digunakan sebagai masukan bagi penyusunan kebijakan program dan kegiatan Perlindungan Anak untuk tahun berikutnya.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 58

- (1) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan Anak kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap tahun.

BAB IX LARANGAN

Pasal 59

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan diskriminasi terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;
- b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif;
- c. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran;
- d. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
- e. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- f. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- g. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak;
- h. menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya;
- i. merekrut atau memperlakut Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa;

- j. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;
- k. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkoba dan/atau psikotropika; dan
- l. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 60

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa dokumen-dokumen dan melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain,

serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
- f. menyuruh berhenti dan atau malarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 62

- (1) Pendanaan kegiatan Pelindungan Anak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembar Daerah Kota Surakarta Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal
WALI KOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA,

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

AHYANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ... NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH

(/)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMORTAHUN.....
TENTANG
PELINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang- Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Orang tua, Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka Penyelenggaraan Pelindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi Anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah Kota Surakarta merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak Anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi Anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Seiring dengan hal tersebut, Pemerintah Kota

Surakarta, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Pelindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya pelindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah Kota Surakarta harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan "non diskriminasi" adalah perlindungan kepada semua Anak, Anak sebagai korban, pelaku dan saksi kekerasan, eksploitasi, penculantaran dan perlakuan salah tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum dan kondisi fisik maupun mental. Prinsip "non diskriminasi" juga mendorong Anak untuk memiliki karakter berfikiran terbuka, tidak membedakan dan menerima perbedaan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam

melaksanakan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Inegratif (PAUD HI) merupakan pendidikan yang mengintegrasikan segala aspek dan nilai-nilai seperti moral, etis, religius, psikologis, filosofis dan sosial dalam kesatuan yang dilakukan secara menyeluruh antara jiwa dan badan serta aspek material dan spiritual untuk memenuhi kebutuhan esensial anak.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyebabkan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS). *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri

yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2022

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjangkauan adalah suatu proses untuk berupaya berinteraksi dengan individu maupun kelompok masyarakat yang didampingi, dalam rangka mewujudkan suatu tujuan tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK Tahun 2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Anak dalam Situasi Darurat adalah Anak yang berada dalam situasi lingkungan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Anak yang disebabkan, baik oleh faktor alam, nonalam, dan/ atau sosial.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi adalah Anak yang tertinggal, terdepan, terluar dalam lingkungan yang berbeda budaya, tradisi, suku, ras, agama dengan anak-anak lain yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari Anak golongan lain.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Bentuk - bentuk kekerasan terhadap Anak meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya adalah Anak yang diberikan label sosial negatif didasarkan pada prasangka dan bertujuan untuk memisahkan, membedakan, mendiskreditkan, dan

mengucilkan Anak dengan cap atau pandangan buruk dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Huruf p

Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari hari dijalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran dijalan dan tempat umum lainnya.

Pasal 40

Rumah aman adalah tempat tinggal yang digunakan untuk memberikan perlindungan keamanan bagi perempuan dan anak korban, keluarga korban, pelapor, saksi dan/atau keluarga saksi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.

Shelter adalah tempat tinggal yang digunakan untuk pemulihan perempuan dan anak korban, keluarga korban, pelapor, saksi dan/atau keluarga saksi untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Rumah Penampungan Sementara adalah tempat yang digunakan sebagai transit bagi perempuan dan anak korban, keluarga korban, pelapor, saksi dan/atau keluarga saksi yang bersifat sementara.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Visum et repertum adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan

pengetahuannya yang sebaik-baiknya. *Visum et repertum* menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. *Visum psikiatricum* adalah keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa yang berbentuk surat sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang di fasilitas pelayanan kesehatan untuk kepentingan penegakan hukum.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Reunifikasi adalah proses pengembalian klien kepada pihak keluarga dengan didasari oleh adanya asesment sosial

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR....



WALI KOTA SURAKARTA

PENDAPAT AKHIR WALI KOTA SURAKARTA DALAM RANGKA PERSETUJUAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN ANAK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta beserta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta,
Yth. Kepala Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Surakarta, para jurnalis media cetak dan elektronik, serta para hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji Syukur kehadiran Allah SWT karena atas anugerah-Nya kita diberikan kesempatan untuk hadir dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dalam rangka Persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Anak dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Anak sebagai generasi penerus harus dijamin pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya, dihindarkan dari berbagai bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, serta terlindungi kesempatannya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Kota Surakarta sudah memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak tetapi dalam perkembangannya Peraturan Daerah tersebut belum optimal dalam upaya menjamin pemenuhan hak anak karena tidak adanya keterlibatan dunia usaha dan kelompok masyarakat.

Untuk menjamin pemenuhan hak anak secara optimal dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Anak mengatur adanya keterlibatan dunia usaha dan kelompok masyarakat, yang nantinya akan lebih mendorong timbulnya kesadaran untuk menjamin pemenuhan hak anak.

Diharapkan setelah ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah ini dapat mempercepat dan memperkuat terwujudnya lingkungan protektif bagi anak, mendorong segala upaya penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hak anak secara maksimal dan mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia, sejahtera dan berkarakter yang berwawasan kebangsaan dan cinta tanah air.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Sebagaimana kita ketahui setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang oleh Pemerintah Pusat, maka iklim investasi di daerah dibuka seluas-luasnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dukungan kemudahan investasi salah satunya melalui penyelenggaraan perizinan berusaha

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha selain memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, terlaksananya penerbitan perizinan berusaha yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan dan terwujudnya pengawasan kegiatan usaha secara transparan dan akuntabel.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Pemerintah Kota Surakarta mengucapkan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota Surakarta serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Anak dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Surakarta, 29 Agustus 2023

WALI KOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA



JADWAL AGENDA KEGIATAN DPRD KOTA SURAKARTA**BULAN : SEPTEMBER 2023****NOMOR : 07/BM-DPRD/VIII/2023****HARI, TANGGAL : SENIN, 21 AGUSTUS 2023**

NO	HARI/TGL	JAM	ACARA	AGENDA
1.	Selasa, 29 Agustus 2023	13.00 WIB	PARIPURNA KE- 1 1. Raperda tentang Perubahan APBD Kota Surakarta TA. 2023	- Nota Penjelasan Wali Kota
			PARIPURNA KE- 4 1. Raperda tentang Pelindungan Anak 2. Raperda tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha	- Laporan Hasil Pembahasan - Persetujuan Bersama - Pendapat Akhir Wali Kota
2.	Rabu, 30 Agustus 2023	13.00 WIB	PARIPURNA KE- 2 Raperda tentang Perubahan APBD Kota Surakarta TA. 2023	- Pandangan Umum Fraksi-Fraksi
3.	Senin, 04 September 2023	10.00 WIB	PARIPURNA KE- 3 Raperda tentang Perubahan APBD Kota Surakarta TA. 2023	- Jawaban Wali Kota - Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas Oleh Badan Anggaran
4.	Senin s/d Jumat 04 s/d 08 September 2023		Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kota Surakarta TA. 2023	
5.	Senin, 11 September 2023		Publik Hearing Raperda tentang Perubahan APBD Kota Surakarta TA. 2023	
6.	Selasa, 12 September 2023	10.00 WIB	PARIPURNA KE- 4 1. Raperda tentang Perubahan APBD Kota Surakarta TA. 2023 2. Raperda tentang PDRD	- Laporan Hasil Pembahasan - Persetujuan Bersama - Pendapat Akhir Wali Kota
7.	Rabu, 27 September 2023	10.00 WIB	PARIPURNA Penetapan Program Kerja DPRD Tahun 2024	

CATATAN : -



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620
Website : dprd.surakarta.go.id E-mail : sekretariat-dprd@surakarta.go.id
SURAKARTA
57145

Surakarta, 28 Agustus 2023

Nomor : 464 /OD.03.01

Sifat : Segera

Perihal : **UNDANGAN RAPAT PARIPURNA DPRD**

Kepada :

Yth. Pimpinan dan Anggota

DPRD Kota Surakarta

di -

SURAKARTA

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Tbu/Saudara, besok pada :

Hari, tanggal : **Selasa, 29 Agustus 2023**

Pukul : **13.00 WIB**

Tempat : **Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta**

Acara : **RAPAT PARIPURNA KE 1**

➤ **Raperda tentang Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023**

Agenda Pokok :

- Nota Penjelasan Walikota

RAPAT PARIPURNA KE 4

➤ **Raperda tentang Pelindungan Anak**

➤ **Raperda tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha**

Agenda Pokok :

- Laporan Hasil Pembahasan

- Persetujuan Bersama

- Pendapat Akhir Walikota

Catatan

1. Mohon Hadir Tepat Waktu
2. Dimohon Peserta Rapat Mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19
3. Yang di Undang :

- Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta

- Wali Kota dan Wakil Wali Kota

- Sekretaris Daerah

- Staf Ahli Walikota

- Asisten

- Inspektorat

- Kepala Badan Se-Kota Surakarta

- Kepala Dinas Se-Kota Surakarta

- Kepala Bagian SETDA Kota Surakarta

- Camat Se-Kota Surakarta

- Tenaga Ahli Fraksi

4. Pakaian : - DPRD : PSR Warna Hitam

- Eksekutif : PDH

Demikian atas perhatian dan kehadirannya, disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Ketua,

BUDI PRASETYO, S. Sos., M.A.P



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jl. Adi Sucipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290 Fax. 717620
Website : dprd.surakartakota.go.id Email : sewaan.surakarta@gmail.com
Surakarta
57145

DAFTAR HADIR

- Hari/Tanggal** : Selasa, 29 Agustus 2023
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara : RAPAT PARIPURNA KE I
- Raperda tentang perubahan APBD Kota surakarta TA 2023
- Agenda Pokok :**
- ❖ Nota Penjelasan Wali Kota
- Raperda tentang Pelindungan Anak
 - Raperda tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha
- Agenda Pokok :**
- ❖ Laporan Hasil Pembahasan
 - ❖ Persetujuan Bersama
 - ❖ Pendapat Akhir Wali Kota

NO	N A M A	F R A K S I	TANDA TANGAN
1.	Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P	PDI Perjuangan	1.
2.	H. Sugeng Riyanto, S S	Partai Keadilan Sejahtera	2.
3.	Drs. Achmad Sapari, M.M	PAN-GERINDRA	3.
4.	Drs. Taufiqurrahman	GOLKAR-PSI	4.
5.	YF. Sukesno, S.H.	PDI Perjuangan	5.
6.	Roro Indradi Sarwo Indah, S.H	PDI Perjuangan	6.
7.	Ety Iswara, SH, MH	PDI Perjuangan	7.
8.	Suyatno	PDI Perjuangan	8.
9.	Ekya Sih Hananto, S.H., M.H	PDI Perjuangan	9.
10.	Drs. Paulus Haryoto	PDI Perjuangan	10.
11.	S. Rony Kamtoro	PDI Perjuangan	11.
12.	Jugo Agung Ruwanto	PDI Perjuangan	12.
13.	Indriani, S.E	PDI Perjuangan	13.
14.	Siti Muslikah, S.Sos, M.A.P	PDI Perjuangan	14.
15.	Ginda Ferachtriawan, S.E., M.Si	PDI Perjuangan	15.
16.	Wahyu Haryanto, S.E	PDI Perjuangan	16.
17.	Janjang Sumaryono Aji, S.P	PDI Perjuangan	17.
18.	Suharsono, S.H., M.H	PDI Perjuangan	18.
19.	Slamet Widodo, S.H	PDI Perjuangan	19.
20.	Roy Saputro	PDI Perjuangan	20.

NO	N A M A	F R A K S I	TANDA TANGAN
21.	Titik Nurhayati, S.H	PDI Perjuangan	21.
22.	Hartanti, S.E	PDI Perjuangan	22.
23.	Anna Budiarti, S.PAK	PDI Perjuangan	23.
24.	Wawanto, S.H	PDI Perjuangan	24.
25.	Suwanto	PDI Perjuangan	25.
26.	Tn Hono Satyo Putro, A.Md	PDI Perjuangan	26.
27.	Honda Hendarto	PDI Perjuangan	27.
28.	Yulianto Indratmoko	PDI Perjuangan	28.
29.	Elizabeth Pudjiningati	PDI Perjuangan	29.
30.	Lim Purwanto, S.H	PDI Perjuangan	30.
31.	Dinar Retna Indrasan, A.Md	PDI Perjuangan	31.
32.	Dyah Retno Pratiwi, S.Sos., M.I.Kom	PDI Perjuangan	32.
33.	Terty Maharani Gunawati, S. Th.	PDI Perjuangan	33.
34.	H. Asih Sunjoto Putro, S.Si	Partai Keadilan Sejahtera	34.
35.	Muhadi Syahroni, S.T	Partai Keadilan Sejahtera	35.
36.	H Abdul Ghofar Ismail, S.Si	Partai Keadilan Sejahtera	36.
37.	Didik Hermawan, S.Pd	Partai Keadilan Sejahtera	37.
38.	H. Muhammad Al Amin, S.E	PAN-GERINDRA	38.
39.	Yudha Sindu Riyanto, S.H	PAN-GERINDRA	39.
40.	Ardianto Kuswinarno, S.H	PAN-GERINDRA	40.
41.	H. Agus Setiawan, S.H	PAN-GERINDRA	41.
42.	Agung Harsakti Pancasila	PAN-GERINDRA	42.
43.	Jr. H. Margono, M.M	GOLKAR-PSI	43.
44.	Agus Nuryanto, S.Pd	GOLKAR-PSI	44.
45.	Antonius Yogo Prabowo	GOLKAR-PSI	45.

SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA

KINKIN SULTANUL HAKIM SH. MM

NIP. 19670610 199402 1 003



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620

Website : dprd.surakarta.go.id E-mail : sekretariat-dprd@surakarta.go.id

SURAKARTA

57145

DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Selasa, 29 Agustus 2023

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta

Acara : RAPAT PARIPURNA KE I

1. Raperda tentang Perubahan APBD Kota Surakarta TA. 2023

Agenda Pokok :

• Nota Penjelasan Wali Kota

RAPAT PARIPURNA KE IV

1. Raperda tentang Pelindungan Anak

2. Raperda tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha

Agenda Pokok :

1. Laporan Hasil Pembahasan

2. Persetujuan Bersama

3. Pendapat Akhir Wali Kota

NO.	INSTANSI	NAMA	TANDA TANGAN
1	Walikota		1.....
2	Wakil Walikota		2.....
3	Sekretaris Daerah	AMVYATI	3.....
4	Staff Ahli Bidang Keuangan dan Pembangunan		4.....
5	Staff Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum	HERI P.	5.....
6	Staff Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM		6.....
7	Inspektorat	Lilik P	7.....
8	Asisten Perekonomian dan Pembangunan		8.....
9	Asisten Administrasi Umum	Kenti R	9.....
10	Asisten Pemerintahan dan Keora	Hendri P	10.....
11	Bagian Administrasi Pembangunan Setda		11.....
12	Bagian Organisasi Setda	PERDANI	12.....
13	Bagian Protokol, Komunikasi & Administrasi Pimpinan	HERWIN	13.....
14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Rina	14.....
15	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Budi M	15.....
16	Badan Pendapatan Daerah	Melisa H	16.....
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Si Wardham	17.....
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Mulyadi	18.....
19	Dinas Perdagangan	Veronica apra	19.....
20	Dinas P3AP2KB	Purwanto	20.....
21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Yusuf S	21.....
22	Dinas Perencanaan Modal dan PTSP	Arliyan S	22.....
23	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Eko Nugroho	23.....
24	Dinas Lingkungan Hidup	Urip J	24.....
25	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil	Pita	25.....
26	Dinas Perhubungan	Joko	26.....
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kenti R	27.....
28	Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian	Elexandra	28.....
29	Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian	Wahyuni	29.....
30	Dinas Tenaga Kerja	Bu M	30.....

NO.	INSTANSI	NAMA	TANDA TANGAN
31	Dinas Pendidikan	Jarno	31.....
32	Dinas Kesehatan	dr. Sihid	32.....
33	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nur Baqik	33.....
34	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	Suryanto	34.....
35	Dinas Sosial	Agus	35.....
36	Satuan Polisi Pamong Praja	Agus	36.....
37	Dinas Pemadam Kebakaran	R. Ihsan	37.....
38	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Agung R	38.....
39	Bagian Hukum	Yusuf	39.....
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indri Janto	40.....
41	Bagian Pemerintahan	Agus	41.....
42	Bagian Umum	Devika W	42.....
43	Bagian Protokol		43.....
44	Bagian Kesejahteraan Rakyat		44.....
45	Bagian Perekonomian	Agus	45.....
46	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	KAT	46.....
47	Bagian Kerjasama		47.....
48	Badan Kesbangpol	Indah	48.....
49	Sekretaris DPRD		49.....
50	Kabag Umum dan Keuangan		50.....
51	Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan		51.....
52	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	Lestari	52.....
53	Kasubbag Administrasi, Perencanaan dan Keuangan		53.....
54	Sub Koordinator Perlengkapan dan Rumah Tangga		54.....
55	Sub Koordinator Fasilitas Penganggaran		55.....
56	Sub Koordinator Kerjasama dan Aspirasi		56.....
57	Sub Koordinator Persidangan dan Masalah	Namuk MH	57.....
58	Sub Koordinator Kajian Perundang-undangan	Wiusin E	58.....
59	Sub Koordinator Hubungan Masyarakat	AMITA	59.....
60			60.....

SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA

KIKIN SULTANUL HAKIM, SH. MM
NIP. 19670610 199402 1 003

NO.	INSTANSI	NAMA	TANDA TANGAN
61	Tenaga Ahli Fraksi PDI Perjuangan	Kery J	61.....
62	Tenaga Ahli Fraksi PKS	Indah	62.....
63	Tenaga Ahli Fraksi Golkar - PSI		63.....
64	Tenaga Ahli Fraksi PAN - GERINDRA	Dedy Permana	64.....
65	Kecamatan Laweyan	R.I. Bharata	65.....
66	Kecamatan Jebres	Suradi	66.....
67	Kecamatan Banjarsari	Nurti	67.....
68	Kecamatan Serengan	Junio	68.....
69	Kecamatan Pasar Kliwon	Manik	69.....
70	Bagian Hukum	Prastiti	70.....
71	KURNIA	BPKAD	71.....
72	Muh. Ichsan M	BPKAD	72.....
73	HARTONO	BPKAD	73.....
74	Hilmi	BPKAD	74.....
75	Pem.	BPKAD	75.....
76	Si Kencoro	BPKAD	76.....
77	Dedy P. Bag. Hukum	Ferry P	77.....
78	Siti	Siti	78.....
79	Ani	BPKAD	79.....
80	W. M. M. M.	W. M. M. M.	80.....
81	R. M. M.	Siti	81.....
82	Martha R.	Prastiti	82.....
83	Rachmadi		83.....
84	Budi Satriawan	Prastiti	84.....
85	Siti	Siti	85.....
86	Jeprun / Siti	Jeprun	86.....
87	Siti	Vika	87.....
88	Republika	A. F. C.	88.....
89	Niken	Siti	89.....
90	Siti		90.....

SEKRETARIS DPRD KOTA SURABAYA

KIKIN SULTANUL HAKIM, SH. MM

NIP. 19670610 199402 1 003

NO.	INSTANSI	NAMA	TANDA TANGAN
91	YUSUF		91.....
92	MURIH		92.....
93	NEO		93.....
94	RIEKA		94.....
95	Jeffry		95.....
96	Yulia	Setwan	96.....
97	Kurniawan	Medra	97.....
98	Gumilang	Prokempin	98.....
99	Aninda K	Setwan	99.....
100	Aek	Setwan	100.....
101	Amud	Tetun Sol	101.....
102	Astu	Prokempin	102.....
103	Dwi	Prokempin	103.....
104	Rahru Cahyadi	Setwan	104.....
105	Rendi A		105.....
106	Gilang R.I.P		106.....
107	Endi		107.....
108	Jashwa		108.....
109	Ilin		109.....
110	Agus Suloman	Staf	110.....
111	VVO		111.....
112			112.....
113			113.....
114			114.....
115			115.....
116			116.....
117			117.....
118			118.....
119			119.....
120			120.....

SEKRETARIS DPRD KOTA SURABAYA

KIKIN SULTANUL HAKIM, SH. MM
NIP. 19670610 199402 1 003

Arsip DPRD Kota Surakarta



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

RISALAH RAPAT PARIPURNA

Tahun Sidang : 2023
Masa Sidang : II
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Rabu, 7 Juni 2023
Jam : 10.00 s/d selesai
Tempat : Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara :

***PARIPURNA KE – 3**

1. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022
2. Raperda Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perumda Air Minum Kota Surakarta
3. Raperda Tentang Pelindungan Anak
4. Raperda Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha

Dengan acara pokok :

- Jawaban atau Tanggapan Wali Kota; dan
- Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas

PIMPINAN RAPAT : Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P. - Ketua DPRD
SEKRETARIS : Kinkin Sultanul Hakim - Sekretaris DPRD

HADIR

:

I. DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA

1. Budi Prasetyo, S.Sos, M.A.P.	PDI Perjuangan
2. H. Sugeng Riyanto, S.S.	Partai Keadilan Sejahtera
3. Drs. Taufiqurrahman	GOLKAR-PSI
4. Drs. H. Achmad Sapari, M.M.	PAN-GERINDRA
5. YF. Sukasno, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
6. Roro Indradi Sarwo Indah, S.H.	PDI Perjuangan
7. Ety Isworo, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
8. Suyatno	PDI Perjuangan
9. Ekya Sih Hananto, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
10. Drs. Paulus Haryoto	PDI Perjuangan
11. Silvester Ronny Kamtoro, S.H.	PDI Perjuangan
12. Jugo Agung Ruwanto	PDI Perjuangan
13. Indriani, S.E.	PDI Perjuangan
14. Siti Muslikah, S.Sos, M.A.P.	PDI Perjuangan
15. Ginda Ferachtriawan, S.E., M.Si.	PDI Perjuangan
16. Wahyu Haryanto, S.E., Ak. CA.	PDI Perjuangan
17. Janjang Sumaryono Aji, S.P.	PDI Perjuangan
18. Suharsono, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
19. Slamet Widodo, S.H.	PDI Perjuangan
20. Roy Saputra	PDI Perjuangan
21. Titik Nurhayati, S.H.	PDI Perjuangan
22. Hartanti, S.E.	PDI Perjuangan
23. Anna Budiarti, S.PAK.	PDI Perjuangan
24. Wawanto, S.H.	PDI Perjuangan
25. Suwanto	PDI Perjuangan
26. Tri Hono Setyo Putro, A.Md.	PDI Perjuangan
27. Honda Hendarto	PDI Perjuangan
28. Yulianto Indratmoko	PDI Perjuangan
29. Elizabeth Pudjiningati	PDI Perjuangan
30. Lim Purwanto, S.H.	PDI Perjuangan
31. Dinar Retna Indrasari, A.Md.	PDI Perjuangan
32. Dyah Retno Pratiwi, S.Sos., M.I.Kom.	PDI Perjuangan
33. Terty Maharani Gunawati, S.Th.	PDI Perjuangan
34. H. Asih Sunjoto Putro, S.Si.	Partai Keadilan Sejahtera
35. Muhadi Syahroni, S.T.	Partai Keadilan Sejahtera
36. Didik Hermawan, S.Pd.	Partai Keadilan Sejahtera

37. H. Muhammad Al Amin, S.E.	PAN-GERINDRA
38. Yudha Sindu Riyanto, S.H.	PAN-GERINDRA
39. Ardianto Kuswinarno, S.H.	PAN-GERINDRA
40. H. Agus Setiawan, S.H.	PAN-GERINDRA
41. Ir. H. Margono, M.M.	GOLKAR-PSI
42. Agus Nuryanto, S.Pd.	GOLKAR-PSI
43. Antonius Yogo Prabowo	GOLKAR-PSI

II. DARI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA :

1. Jajaran Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta
2. Wartawan Media Cetak.

III. TIDAK / BELUM HADIR DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA :

1. H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si. - F. Partai Keadilan Sejahtera
2. Agung Harsakti Pancasila Putra - F. PAN-GERINDRA

**JALANNYA RAPAT PARIPURNA
DALAM RANGKA**

- 1. RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD (P2APBD) KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022**
- 2. RAPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUMDA AIR MINUM KOTA SURAKARTA**
- 3. RAPERDA TENTANG PELINDUNGAN ANAK**
- 4. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERIJINAN BERUSAHA**

Rapat dibuka Pukul: 10.00 WIB.

PIMPINAN RAPAT :

Yth. Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Surakarta;

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan;

Yang kami hormati

Jajaran Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta,
Rekan-rekan wartawan dari media elektronik dan media cetak di Kota Surakarta, serta
hadirin tamu undangan yang berbahagia.

Asalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Salam Pancasila III

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat bersama – sama mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kepada seluruh tamu undangan kami sampaikan terima kasih yang telah berkenan meluangkan waktunya mengikuti jalannya Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Sebelum Rapat Paripurna kami nyatakan dibuka, kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** dipersilahkan untuk melaporkan kehadiran Anggota Dewan sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani, dipersilahkan.

SEKRETARIS DPRD :

Yth. Walikota, Wakil Walikota Surakarta, Pimpinan Rapat, Pimpinan dan Anggota Dewan beserta hadirin yang kami hormati.

Kami laporkan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta yang diselenggarakan pada hari ini **Rabu, tanggal 07 Juni 2023** dihadiri oleh 43 orang Anggota Dewan, yang tidak hadir 2 orang Anggota Dewan. Adapun nama Anggota Dewan yang tidak / belum hadir adalah

1. H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si. - Ijin
2. Agung Harsakti Pancasila - Ijin

Demikian Laporan Presensi hadir Anggota Dewan

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah melaporkan kehadiran Anggota Dewan.

Sebagaimana telah dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dari 45 Anggota Dewan telah hadir sebanyak 42 Anggota Dewan.

Sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 136 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa "*Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila rapat dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD*".

Dengan demikian berdasarkan kehadiran Anggota Dewan tersebut Rapat Paripurna ini telah memenuhi kuorum.

Untuk itu, Rapat Paripurna pada hari ini Rabu tanggal 7 Juni 2023, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketok Palu 3x)

Sidang Dewan yang saya hormati,

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa Lagu Kebangsaan Wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang Paripurna MPR, DPR dan DPRD".

Berkaitan dengan itu ijinakan kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

~ *Hadirin dimohon berdiri.*

MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

~ *Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.*

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 29 Mei 2023 dengan Catatan Rapat Nomor 05/BM-DPRD/V/2023, diagendakan Rapat Paripurna Dewan pada hari ini Rabu tanggal 7 Juni 2023 dengan agenda :

***PARIPURNA KE – 3**

1. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022
2. Raperda Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perumda Air Minum Kota Surakarta
3. Raperda Tentang Pelindungan Anak
4. Raperda Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha.

Dengan acara pokok :

- Jawaban atau Tanggapan Wali Kota; dan
- Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki agenda pertama hari ini adalah Jawaban atau Tanggapan Wali Kota terhadap Pandangan Umum Fraksi, yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Kepada Yth. Sdr. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, kami persilahkan.

JAWABAN WALIKOTA

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, yang telah menyampaikan Tanggapan dan/atau Jawaban Walikota terhadap Pandangan Umum Fraksi – Fraksi atas dan terima kasih atas penyerahan naskahnya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki agenda selanjutnya yaitu Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas Berdasarkan Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa : “Badan Anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d”.

Sebagaimana hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 29 Mei 2023 telah disepakati untuk merekomendasikan Pembahasan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022 melalui Badan Anggaran; dan

Raperda Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perumda Air Minum Kota Surakarta, Raperda Tentang Pelindungan Anak, serta Raperda Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha dibahas melalui Panitia Khusus.

Namun demikian perlu kami tawarkan kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

1. “Apakah Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022 dapat dibahas melalui Badan Anggaran?”

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok palu 1x)

2. “Apakah Pembahasan Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perumda Air Minum Kota Surakarta, Raperda Tentang Pelindungan Anak, serta Raperda Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha dapat dibahas melalui Panitia Khusus?”

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Selanjutnya kepada **Sdr. Sekretaris Dewan**, dipersilahkan untuk membacakan nama-nama usulan anggota Panitia Khusus yang telah disampaikan oleh Fraksi – Fraksi, dipersilahkan .

PEMBACAAN USULAN NAMA-NAMA ANGGOTA PANSUS

Disampaikan oleh **Sdr. Sekretaris Dewan**

PIMPINAN RAPAT :

*Terima kasih kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** yang telah membacakan nama-nama Anggota Pansus dimaksud.*

Demikian nama-nama Anggota Panitia Khusus yang telah dibacakan, yang selanjutnya agar berkumpul di ruang transil sebelah timur dan melaksanakan Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus secara bergantian :

1. Kesempatan pertama, kami persilakan Anggota Panitia Khusus Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perumda Air Minum Kota Surakarta;
2. Dilanjutkan kesempatan kedua, Anggota Panitia Khusus Raperda tentang Pelindungan Anak; dan
3. Yang terakhir, Anggota Panitia Khusus Raperda tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha.

Dengan demikian Rapat Paripurna sementara kami nyatakan diskors selama 15 menit.

PIMPINAN RAPAT :

Skors rapat kami cabut.

(Ketok palu 1x)

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Acara selanjutnya adalah Pengumuman dan Penetapan unsur Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus yang membahas.

Kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** kami persilakan untuk membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD tentang Pembentukan unsur Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus tersebut.

PEMBACAAN NASKAH KEPUTUSAN DPRD

Disampaikan oleh **Sdr. Sekretaris Dewan**

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD. Berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2) Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta, disebutkan bahwa "Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD".

Selanjutnya kami tawarkan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, "Apakah Naskah Rancangan Keputusan DPRD yang telah dibacakan tersebut dapat disetujui?".

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih. Adapun jadwal pembahasan 4 (empat) Raperda tersebut akan dilaksanakan mulai hari ini Rabu, 7 Juni 2023.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan demikian selesailah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin atas perhatiannya mengikuti jalannya Rapat Paripurna dan kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Rapat Paripurna. Kami sampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Dengan demikian Rapat Paripurna dapat kita akhiri dan kami nyatakan ditutup.

(Ketok Palu 3x)

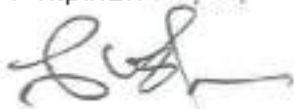
***Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.
Salam Pancasila !!!***

Rapat ditutup Pukul : 12.30 WIB

Surakarta, 7 Juni 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Pimpinan Rapat,



BUDI PRASETYO, S.Sos., M.A.P.
Ketua DPRD

Sekretaris DPRD,



KINKIN SULTANUL H., SH., MM.
NIP. 19670610 199402 1 003

Ka.Bag. PP

Subkoor. Persidangan & Risalah



WALI KOTA SURAKARTA

**NOTA JAWABAN WALI KOTA ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA DALAM
RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PELAYANAN PROGRAM AIR
MINUM DAN AIR LIMBAH, RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PELINDUNGAN ANAK DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA**

Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta jajaran Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

Yth. Pejabat di jajaran Pemerintah Kota Surakarta, para jurnalis media
cetak dan elektronik serta para hadirin yang berbahagia

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan Berkah,
Rahmat dan Hidayah-Nya, pada hari ini kita masih diberi kesempatan
melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Kota Surakarta dalam Rangka Pengembangan
Pelayanan Program Air Minum dan Air Limbah, Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pelindungan Anak dan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dengan agenda
penyampaian Nota Jawaban Wali Kota atas Pandangan Umum Fraksi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat dalam keadaan sehat walafiat.

Sebelum menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum dan tanggapan dari para anggota Dewan yang mewakili fraksi-fraksi, diucapkan terima kasih atas usul, saran, kritik dan pertanyaan dari:

1. Saudara Agus Nuryanto, S.Pd dari Fraksi Partai Golongan Karya-Partai Solidaritas Indonesia;
2. Saudara Didik Hermawan, S.Pd, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera;
3. Saudara Yudha Sindu Riyanto, S.H, dari Fraksi Partai Amanat Nasional-Gerakan Indonesia Raya; dan
4. Saudara Wawanto, S.H dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Atas tanggapan saran dan pendapat dari para Anggota Dewan, disampaikan jawaban dan tambahan penjelasan atas Pandangan Umum Anggota Dewan sebagai berikut:

I. JAWABAN ATAS PERTANYAAN SAUDARA AGUS NURYANTO, S.Pd DARI FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA-PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PELAYANAN PROGRAM AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

1. Kualitas layanan kepada stakeholders Sesuai dengan hasil Audit Evaluasi Kinerja BPKP Perwakilan Jawa Tengah Tahun 2022 dengan kategori sehat dan baik Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas, produksi dan distribusi.
2. Efisiensi Biaya Operasional dan peningkatan pendapatan dalam perhitungan Rasio Biaya Operasi terhadap

Pendapatan Operasi di Tahun 2021 nilai kinerjanya naik dari nilai 2 menjadi 3 di Tahun 2022.

3. Untuk air minum dilakukan melalui peningkatan cakupan pelayanan, penurunan tingkat kehilangan air, penurunan piutang pelanggan dan peningkatan pendapatan, untuk pengelolaan air limbah telah bisa mencapai menutup biaya secara penuh, untuk air minum dalam kemasan pembangunan pabrik sudah selesai dilaksanakan.
4. Dalam rangka peningkatan kemampuan SDM dilakukan melalui berbagai kegiatan pelatihan baik melalui pelatihan internal maupun pelatihan eksternal yang telah disusun sesuai dengan RKA yang telah ditetapkan.
5. Sesuai Laporan Analisis Kelayakan Investasi Daerah dalam rangka penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dari Kantor Akuntan Publik Mahsun Nurdiono Kukuh & Rekan diperoleh skor 75,7 dengan predikat Layak dengan Catatan Risiko Sedang.

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN ANAK

1. Jumlah kasus kekerasan pada anak 5 tahun terakhir berjumlah 351 kasus. Pemerintah Kota Surakarta melalui DP3AP2KB melakukan penanganan dan pendampingan kasus dan dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan stakeholder antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan, BAPAS, rumah sakit, OPD terkait, lembaga pemerhati perempuan dan anak, pos pelayanan terpadu perempuan dan anak di 54 kelurahan serta semua pihak yang terkait dalam penanganan kasus.
2. Upaya agar masyarakat mau melapor dengan melaksanakan sosialisasi, membuat beberapa alternatif kanal aduan, membuat media edukasi berupa leaflet, siaran radio, mobil penerangan keliling, peningkatan peran Forum Anak serta

pendidik sebaya sekolah dan peningkatan peran Pos Pelayanan Terpadu di kelurahan.

C. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Penyederhaan Birokrasi pelayanan perizinan berusaha dilakukan secara online melalui Sistem OSS dan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dan difasilitasi oleh Pemerintah Pusat.

Demikian jawaban dan penjelasan atas pertanyaan Saudara Agus Nuryanto, S.Pd dari Fraksi Partai Golongan Karya-Partai Solidaritas Indonesia semoga dapat dimengerti.

II. JAWABAN ATAS PERTANYAAN SAUDARA DIDIK HERMAWAN,
S.Pd DARI FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA
SURAKARTA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PELAYANAN
PROGRAM AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

1. Tahapan dalam penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) setiap tahun selama 5 (lima) tahun.
2. Sampai dengan tahun 2022 jumlah penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sejumlah Rp135.798.617.064,00 (seratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu enam puluh empat rupiah). Dalam 5 (lima) tahun terakhir jumlah keuntungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta yang disetorkan ke PAD sebesar

Rp13.489.458.256,00 (tiga belas miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN ANAK

1. Perbedaan mendasar dan substansial antara Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak yang baru antara lain penambahan pengaturan perencanaan, tanggung jawab dunia usaha, kelompok anak yang memerlukan perlindungan khusus, sistem informasi perlindungan anak, tambahan klausul larangan, pengaturan tentang ketentuan penyidikan dan larangan.
2. Contoh kasus dalam perlindungan anak yang belum memberikan jaminan perlindungan antara lain anak yg belum terpenuhinya hak pendidikan, hak perlindungan karena masih ada anak yang mendapatkan kekerasan dan hak anak yang harus mendapatkan perlindungan khusus (AMPK).

C. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

1. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Wali Kota berdasarkan asas tugas pembantuan; dan